

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari keseluruhan tinjauan beserta bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki sejak lahir, dimana salah satunya adalah kebebasan mengekspresikan dirinya dalam bentuk apapun, bisa melalui lukisan, gambar, kata-kata, atau keduanya sekaligus. Kedua gambar disertai kata-kata digabung dan disebar ke internet lalu mereplikasi dirinya kepada para pengguna internet lainnya itu disebut sebagai *meme*. *Meme* sebagai salah satu jenis kebebasan berekspresi dijamin oleh aturan nasional dan internasional. Dalam tataran hukum nasional seperti pada pasal 28, 28 ayat (3), 28 F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, dan pasal 14 ayat (1), pasal 14 ayat (2), pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sedangkan dalam aturan internasional terdapat dalam pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan ICCPR. Memang kebebasan berpendapat dijamin oleh aturan-aturan diatas, namun kebebasan yang diatur oleh suatu aturan adalah kebebasan yang terbatas karena bagaimanapun juga semua orang harus menghormati kebebasan orang lain dan juga demi keamanan dan ketertiban. UU ITE pasalnya yang ke 27 ayat (1), 27 ayat (3), 28 ayat (2), dan 32 ayat (1) yang isinya dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang memuat kesusilaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian (SARA), dan perusakan informasi elektronik atau dokumen elektronik terbukti membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam menyebarkan *meme* (menyebarkan saja karena terdapat tulisan dengan sengaja mentransmisikan). Terkhusus untuk pasal 27 ayat (3) mengenai pencemaran nama baik hal tersebut menyulitkan masyarakat untuk

mengkritik atau menyatakan pendapat ketika ada sesuatu yang janggal atau terjadi ketidakadilan dalam masyarakat karena doktrin penghinaan di Indonesia bersifat subyektif.

2. Di dalam internet dengan adanya aktivitas penyebaran *meme* dapat berpotensi melanggar aturan diatas. Namun, *meme* sendiri belum memiliki definisi yang konkrit dalam peraturan tersebut. Meski belum ada definisi yang jelas *meme* tetap dapat dikenakan terhadap pasal 27 ayat (1), pasal 27 ayat (3), pasal 28 ayat (2), dan pasal 32 ayat (1) yang secara berurutan menyatakan bahwa dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang memuat kesusilaan, peencemaran nama baik, ujaran kebencian (SARA), dan perusakan informasi elektronik atau dokumen elektronik. kesusilaan, penghinaan/pencemaran nama baik, SARA, dan perubahan dokumen/informasi milik orang tanpa seijinnya merupakan tindakan yang melanggar hukum.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dibuat saran saya selaku penulis adalah:

1. Sebagai masyarakat Indonesia kita bebas memiliki kebebasan yang dijamin oleh Undang-Undang, namun sebagai masyarakat Indonesia juga harus berhati-hati dalam menyebarkan *meme* dalam internet, usahakan jangan menggunakan gambar orang, dokumen, dan hal-hal yang baik milik sendiri atau orang lain atau tulisan yang mengandung unsur pelanggaran hukum positif dan kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat. Memang membuat *meme* dan disimpan untuk diri pribadi tidak dapat dikenakan sanksi pidana, hal tersebut karena belum munculnya akibat dari perbuatan yang merugikan orang lain. Karena sebenarnya kebebasan berpendapat dalam aturan hukum di Indonesia merupakan kebebasan yang tidak sepenuhnya bebas melainkan dibatasi oleh kaidah hukum, kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan dan kaidah sosial.
2. Bila ingin menyebarkan *meme* sebarakanlah *meme* yang memberikan dampak positif seperti untuk hiburan semata, mengkritik boleh syaratnya adalah

sesuai dengan kaidah yang berlaku. Khususnya untuk pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik atau penghinaan dalam *meme*, patutnya untuk berhati-hati dan lebih bijak mengeluarkan kalimat atau gambar agar orang salah tafsir dan tidak dianggap oleh korban sebagai delik penghinaan/pencemaran nama baik. Sedangkan Pasal lainnya seperti pasal kesusilaan, SARA, dan lain-lain harus kita harus berhati-hati agar jangan sampai memenuhi unsur-unsur pasal tersebut. Karena banyak masyarakat Indonesia yang tidak melek akan IT maka perlunya literasi digital selain itu perlunya pengawasan dari masyarakat dengan berdasarkan kaidah-kaidah di dalam masyarakat, dan pendidikan formal maupun informal yang baik dan benar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta; Kencana Prenada Media Grup, 2010
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi)*, Media Nusa Creative: Malang, 2013
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia: Jakarta. 2001
- C. George Boeree, *General Psychology*, Yogyakarta, Prismsophie, 2008
- Dawkins, R, *The selfish gene. Oxford, UK: Oxford University Press*, 1976
- Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Bandung: Rosda, 2007
- Dewi Wulansari, *Sosiologi Konsep dan Teori*, Refika Aditarma: Bandung, 2009
- Diktat Perkuliahan Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2009
- Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H., *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, Sinar Grafika: Makassar, 2013
- H.L.A. Hart, *Essays on Bentham*, Oxford University Press: London, 1982
- Henky Prihatna, *Kiat Praktis Menjadi Webmaster Profesional PT Elex Media Komputindo*: Jakarta, 2005
- Jurgen Habermas, diterjemahkan oleh Yudi Santoso, *Ruang Publik, Kreasi Wacana*: Yogyakarta, 2007
- John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, W. Rumble (ed.), Cambridge Universit Press, Cambridge, 1995, first published, 1832
- John Fiske, *Cultural and Communications Studies*, Sebuah Pengantar Paling Komprehensif. Jalasutra: Yogyakarta, 2011

John Locke, *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, disunting oleh J.W. Gough, Oxford: Blackwell, 1964.

John W. Johnson, Peran Media Bebas, *Office of International Information Program U.S. Departement of State*, 2001

Kenmada Widjajanto, Perencanaan Komunikasi: Konsep dan Aplikasi, CV Ultimus: Bandung, 2013

Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara: Jakarta, 1993

Olesen, M., Survival of the mediated: Speech, the printing press and the internet as selection mechanisms in cultural evolution, Copenhagen: Museum Tusculanum, 2009

R. Abdoel Djamali, S.H., Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers: Jakarta, 2013

Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1996

Scott Davidson, Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional, Grafiti Press: Jakarta, 1994

Smith, Rhona K.M., dkk, diterjemahkan oleh Knut D. Asplund, dkk, Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII: Yogyakarta, 2010

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Per: Jakarta, 2001

Sperber, *Explaining Culture: A Naturalistic Approach*. Oxford: Blackwell, 1996

UNESCO, Glosarium Toolkit Kebebasan Berekspresi Bagi AKtivistis Informasi Tentang Kebebasan Berekspresi

**Jurnal:**

Christiany Junita, *Meme in Media Sosial: Semiotic Analysis of Hajj Lulung Meme*, Jurnal Perkommas Vol 18, No. 2, 2015

Christopher Davey J. et al, *New Media and the court*, THE E.W. SCRIPPS SCHOOL OF JOURNALISM AT OHIO UNIVERSITY, 2010

Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003

Muhardi Hasan dan Estika Sari, Hak Sipil dan hak Politik, Demokrasi Vol 4, No.1, 2005

Sandy Allifiansyah, Kaum Muda, *Meme*, dan Demokrasi Digital di Indonesia, Universitas Gadjah Mada Bulaksumur, Yogyakarta

Soediman Kartohadiprodjo, Penglihatan Manusia Tentang Tempat Individu dalam Pergaulan Hidup (Suatu Masalah), Dies Natalis Unpar, Jakarta : Pembangunan, 1962

Trisnowaty Tuahunse, Budaya Demokrasi dan Kemerdekaan Berpendapat (Sebuah Tantangan Masa Depan).<http://repository.ung.ac.id/hasilriset/show/1/122/budaya-demokrasi-dan-kemerdekaan-berpendapat-sebuah-tantangan-masa-depan.html>, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

Wiggins & Bowers, *Memes as genre: A structural analysis of the memescape*. New York, NY: Sage Publications, 2014

### **Undang-Undang:**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

*The Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*

**Kamus:**

Kamus Besar Bahasa Indonesia

**Internet:**

<https://balianzahab.wordpress.com/cybercrime/modus-modus-kejahatan-dalam-teknologi-informasi/>

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/invention>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6865/penghinaan/>

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4edef75d5869e/adakah-delik-aduan-yang-tetap-diproses-meski-pengaduannya-sudah-dicabut-/,](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4edef75d5869e/adakah-delik-aduan-yang-tetap-diproses-meski-pengaduannya-sudah-dicabut-/)

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>

<http://www.jurnalunita.org/index.php/publiciana/article/viewFile/79/73>

<http://www.kanal.web.id/2015/09/sejarah-singkat-twitter.html>

<https://kastara.id/02/11/2019/polisi-akan-panggil-ade-armando-terkait-meme-anies-joker/>

<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/11/03/06551541/saat-meme-wajah-joker-anies-baswedan-berujung-pelaporan-ke-polisi?page=all>

<https://nasional.tempo.co/read/868145/polisi-mulai-selidiki-kasus-steven-yang-memaki-gubernur-ntb/full&view=ok>

<https://nasional.tempo.co/read/1030100/ada-68-akun-penyebar-meme-setya-novanto-yang-dilaporkan-ke-polisi>

<https://salamadian.com/perkembangan-pengertian-teknologi/>

[http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S2011-30802013000200007](http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2011-30802013000200007)

<https://www.suara.com/tekno/2017/11/02/161450/inilah-dyann-kemala-arrizqi-yang-terjerat-kasus-meme-setnov>